

MODERASI BERAGAMA UNTUK INDONESIA YANG DAMAI :Perspektif Islam*

Masykuri Abdillah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Agama merupakan hal sangat penting bagi kehidupan umat manusia, meski diakui pula bahwa sebagian orang pada saat ini tidak lagi beragama atau ateis. Hal ini antara disebabkan oleh adanya modernisasi dan industrialisasi, yang telah melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap bisa menyelesaikan semua persoalan kemanusiaan. Hal ini telah mendorong munculnya kelompok agama yang menolak modernisasi ini dengan munculnya fundamentalisme Kristen. Dalam kamus *The Oxford English* disebutkan bahwa “fundamentalisme” adalah sebuah gerakan keagamaan yang pada mulanya menjadi aktif di berbagai kalangan Lembaga Protestan di Amerika Serikat setelah perang tahun 1914-1918.

Gerakan mereka didasarkan pada ketaatan yang ketat kepada ajaran-ajaran tertentu yang dipegangi menjadi dasar kepercayaan Kristen (misalnya pemahaman ke dalam kitab suci yang literal). Gerakan ini berhadapan dengan liberalisme dan modernisme. Pada tahun 1919 William B. Riley mendirikan Asosiasi Kristen Fundamentalis Dunia. Karena fundamentalisme ini menimbulkan praktik keagamaan yang sangat fanatik, militan, intoleran, radikal, dan bahkan ekstrim, maka muncul gagasan moderasi beragama (*religious moderation*). Konsep ini dimaksudkan untuk mewujudkan praktik keagamaan yang menghargai kemajemukan dan toleran sejalan dengan sistem demokrasi yang sudah terbangun.

Kata kunci : *religious moderation, Fundamentalis*

Pendahuluan

Mereka yang menolak liberalisme dan modernisme itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa ideologi aksi, yakni konservatisme-fanatisme, radikalisme, ekstrimisme, maupun terorisme. Konservatisme adalah faham dan perilaku keagamaan yang berusaha mempertahankan ajaran/tradisi masa lalu secara berlebihan; dan faham yang meyakini kebenaran fahamnya secara berlebihan. Radikalisme adalah faham dan perilaku keagamaan yang menginginkan perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang dianggap salah dengan cara yang revolusioner dan keras. Ekstrimisme adalah faham dan perilaku keagamaan yang meyakini hanya fahamnya saja yang benar dan lainnya salah dan harus dilawan/diperangi sehingga penganutnya mengekspresikan dengan kekerasan. Terorisme (*violent extremism*) adalah faham dan perilaku ekstrem yang diwujudkan dalam perilaku keagamaan yang menjadikan kekerasan/teror sebagai cara untuk melakukan perubahan atau mencapai tujuan.

Pada saat ini gerakan fundamentalisme agama masih tetap muncul, baik di lingkungan Kristen, Islam, Hindu dan Buddha. Sebagian dari gerakan ini menyatu dengan gerakan populisme Kelompok Kanan. Radikalisme dan ekstrimisme keagamaan disebabkan oleh

beberapa faktor atau disebut juga akar penyebab (*root causes*), baik secara teologis, sosiologis, maupun psikologis; baik faktor internasional maupun domestik (nasional). Secara teologis, radikalisme dan ekstrimisme didasarkan pada sejumlah ayat dan Hadist yang difahami secara tekstual dan parsial, tanpa melihat konteksnya atau hubungan dengan ayat lain.

Di samping faktor teologis, radikalisme dan ekstrimisme juga disebabkan oleh faktor sosiologis, baik karena terkait dengan politik maupun ekonomi, yang bersifat nasional maupun internasional. Bahkan faktor teologis tersebut awalnya hanya merupakan legitimasi terhadap reaksi atas faktor-faktor sosiologis ini, tetapi kemudian faktor teologis ini menjadi sangat penting. Di banyak negara, termasuk di negara-negara Muslim kondisi sosial politik dan hukum yang dianggap tidak atau belum sesuai dengan ajaran-ajaran agama, serta adanya kebijakan pemerintah yang dianggap kurang adil dan kurang berfihak kepada rakyat kecil sehingga masih banyak rakyat yang miskin dan berpendidikan rendah. Dalam konteks internasional, sejak beberapa dasawarwa lalu muncul era globalisasi, yang menghasilkan hegemoni peradaban atau negara-negara Barat. Hegemoni ini telah melahirkan ketidakadilan dunia, termasuk dalam hal *peace building and conflict resolution*,

terutama konflik Israel-Palestina yang juga menjadi salah satu faktor munculnya radikalisme di kalangan masyarakat Islam.

Dalam masyarakat Islam, gerakan fundamentalisme agama ditandai dengan munculnya organisasi Al-Ikhwan al-Muslimun pada 1928 di Mesir, tetapi organisasi ini benar-benar menjadi “fundamentalis” dan radikal bahkan ekstrim di bawah pengaruh pemikiran Sayyid Quthb. Gerakan ini kemudian mengilhami munculnya gerakan-gerakan serupa, yang menunjukkan praktik keagamaan yang radikal, tidak toleran, dan bahkan ekstrim. Dalam 30 tahun terakhir ini, dunia disibukkan oleh perilaku sebagian kelompok gerakan Islam yang mendukung dan mempraktikkan fanatisme dan radikalisme dan ekstrimisme atas nama agama. Karena radikalisme dan ekstrimisme ini menimbulkan konflik dan bahkan imej negatif bahwa Islam adalah agama yang mendukung kekerasan dan terorisme, maka para ulama, tokoh dan intelektual Muslim mengajukan konsep perlunya pemahaman dan praktik keagamaan secara moderat (*tawassuth*), yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran dan Hadits.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Wastahiyyah (Moderasi) dalam Islam

Dalam Islam konsep moderasi beragama itu dikembangkan dari konsep *wasthiyyah*, yang berarti jalan tengah, yang disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Quran maupun Hadits. Pemahaman hukum Islam yang demikian ini merupakan bentuk pemahaman Islam secara moderat (*wasthiyyah*), yang merupakan karakteristik umat Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 143; “*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*” *Wasathiyah* (moderasi) ini merupakan karakteristik umat Islam, sedangkan misi agama Islam adalah kasih sayang yang berasal dari kata “*rahmatan li al-‘alimîn*”, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Anbiya’: 107

Secara bahasa *wasathiyah* berarti jalan tengah di antara dua hal atau pihak (kubu) yang berhadapan atau berlawanan. Adapun pengertian dan rambu-rambu moderasi ini cukup bervariasi, yang tidak terlepas dari pemahaman dan sikap keagamaan masing-masing ulama. Rambu-rambu utamanya sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi adalah: (1) pemahaman Islam secara komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan syari’ah dan realitas perkembangan zaman, (3) keseimbangan

antara orientasi Ketuhanan (theosentris) dan orientasi nilai-nilai kemanusiaan (etnosentris), (4) keseimbangan antara orientasi spiritual (ruhaniyah) dan orientasi materiil (jamaniyah), (5) keseimbangan antara orientasi keagamaan dan kebangsaan, (6) keseimbangan antara solidaritas kelompok sendiri dengan pengakuan dan penghormatan terhadap kelompok lain, dan (7) keseimbangan antara orientasi individual dan orientasi kolektif.

Dengan rambu-rambu ini, moderasi Islam mengandung pengertian adanya fleksibilitas dalam pemahaman Islam serta dukungan kepada kehidupan yang damai, harmonis dan toleran, termasuk pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Faham moderasi Islam ini sekarang menjadi konsep yang menarik di dunia Islam sebagai upaya untuk menanggulangi radikalisme dan ekstrimisme di banyak negara Muslim, yang telah menghancurkan sendi-sendi agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam moderat ini sudah dipraktikkan di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dari tiga perspektif. *Pertama*, dalam konteks hubungan antara warga, umat Islam di negara ini sangat toleran terhadap kelompok lain.

Kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, umat Islam akomodatif terhadap ideologi negara dan

sistem demokrasi. *Ketiga*, dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam cukup akomodatif terhadap tradisi lokal dan dapat menerima modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan. Pemahaman semacam ini akan mewujudkan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan li al-‘ālimîn*), sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Anbiya': 107. Oleh karena itu, saya cenderung untuk memberikan karakter Islam dengan istilah "*Islam Rahmah-Wasathiyah*".

Dalam konteks Indonesia, pada sidang-sidang BPUPKI pada 1945, awalnya para tokoh Islam mendukung Islam sebagai dasar negara, sementara kubu nasionalis mendukung negara sekuler. Maka kedua kubu ini melakukan kompromi mengambil jalan tengah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti negara ini bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara modern yang tetap menjunjung tinggi eksistensi agama. Selain Pancasila, konsensus nasional lainnya adalah UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kenyataannya, mayoritas umat Islam di Indonesia adalah moderat, yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta ditandai dengan dukungan kepada empat konsensus nasional tersebut. Dari segi visi keorganisasian, NU, misalnya, memiliki

khittah yang meliputi moderasi (*tawassuth*), keseimbangan (*tawâzun*), dan toleransi (*tasâmuh*). Dengan sikap moderasi ini, umat Islam di Indonesia menjadi model dalam hal kehidupan masyarakat dan negara yang damai serta harmoni antara Islam dan demokrasi. Hanya saja, di negara ini kini juga dihadapkan pada munculnya berbagai aliran keagamaan yang dapat mengganggu karakteristik moderasi ini.

Sebagaimana terjadi di negara-negara mayoritas Muslim lainnya, kelompok-kelompok fanatik puritan, radikal atau ekstrim ini juga muncul di Indonesia, terutama di era reformasi yang mendukung kebebasan ini. Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah kasus ketegangan, intoleransi dan konflik horisontal dalam masyarakat. Bahkan muncul juga konflik vertikal antara kelompok ekstrimis atau Jihadi dengan negara dalam bentuk terorisme. Pengaruh ideologi Jihadi ini awalnya terjadi ketika sejumlah mujahidin dari Indonesia berinteraksi dengan kelompok Jihadi di atas dalam perang Afghanistan pada 1980-an, meski secara historis sebagian pendirinya masih terkait dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo.

Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan penegakan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku

*kekarasan, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi faham Islam moderat dan wawasan kebangsaan serta counter terhadap radikalisme. Para ulama dan tokoh Islam dengan dukungan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan hal ini, antara lain melalui penyelenggaraan forum-forum sarasehan bagi para tokoh agama dan kaderisasi calon-calon ulama moderat. Para ulama serta tokoh dan aktivis Islam juga dituntut untuk menghindarkan sikap fanatisme dan absolutisme mazahab atau aliran keagamaan mereka, dengan mudah menuduh kelompok lain sebagai syirik (*tasyrîk*), bid'ah (*tabdî'*) atau apalagi kafir (*takfîr*). Hal ini karena sebagaimana uraian di atas, radikalisme dan ekstrimisme keagamaan itu berkembang dari sikap fanatisme dan absolutisme sebagian penganut ideologi/aliran Ikhwan dan Salafi-Wahabi.*

Agama dan Politik

Dengan moderasi beragama, maka pelibatan agama dalam politik oleh penganutnya dimaksudkan untuk: (1) mengawal agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, (2) melegitimasi aspirasi dan perilaku politik dengan ajaran agama, dan (3) membangun identitas dan solidaritas sosial. Karena di sebagian besar negara di dunia, agama tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari negara, maka

agama pun tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari politik dan sebaliknya. Pelibatan agama dalam politik tidak bertentangan dengan demokrasi, dan hal ini pun terjadi di negara-negara Barat yang notebene sekuler.

Hampir semua negara mayoritas berpenduduk Kristen terdapat partai-partai Kristen, seperti di Argentina, Australia, Belgia, Belanda, Brazil, Inggris, Italia, Jerman, Norwegia, dan sebagainya. Bahkan partai Kristen juga terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, meski di kedua negara ini partai agama tidak berkembang, yakni *Christian Democratic Party (Parti chrétien-démocrate, PCD)* yang didirikan pada 2001, dan *American Solidarity Party (ASP)* yang didirikan pada 2011. Di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam juga terdapat partai-partai agama, seperti di Aljazair, Indonesia, Malaysia, Mesir, Pakistan, Tunisia, dan sebagainya. Di negara-negara mayoritas Hindu juga terdapat partai Hindu, dan di sebagian besar negara mayoritas Buddha juga terdapat partai Buddha.

Dalam konteks Indonesia, pada masa penjajahan, doktrin agama tentang jihad, misalnya, dipergunakan sebagai alat legitimasi perjuangan melawan penjajah. Demikian pula, di masa-masa awal kemerdekaan, dibentuk partai politik yang berdasarkan agama, yakni Partai Masyumi (Islam), Partai Kristen Indonesia, dan Partai

Katolik. Pada masa Orde Baru partai agama memang tidak diperbolehkan, sejalan dengan kebijakan pemerintah “de-ideologisasi politik” dan “de-politisasi agama”. Namun demikian, agama tetap dipergunakan untuk melegitimasi program-program pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah. Di era reformasi ini partai politik berdasarkan agama diperbolehkan kembali, sejalan dengan pembangunan sistem demokrasi yang substantif dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Pelibatan agama dalam politik dimaksudkan agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, terutama ketika kondisi etika-moral politik pada saat ini secara umum masih sangat lemah, baik dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam penggunaan kekuasaan. Problem etika moral ini misalnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebohongan publik, korupsi, manipulasi, egoisme, kebencian, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya.

Bagi warga yang memiliki orientasi keagamaan yang tinggi, segala prilaku, budaya, serta sistem hukum dan politik sedapat mungkin sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dalam konteks ini agama menjadi alat legitimasi bagi prilaku dan orientasi politik seseorang. Oleh karenanya, aspirasi politik mereka tidak hanya

dasarkan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spiritual (keagamaan).

Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi fenomena di dunia, bahwa fungsi ketiga tersebut, yakni membangun identitas dan solidaritas sosial secara sempit, sangat menonjol untuk mendapatkan kekuasaan, yang terintegrasi dengan politik identitas dan populisme. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia, termasuk negara-negara demokratis sekuler. Pelibatan agama dalam politik yang demikian ini kemudian disebut sebagai politisasi agama yang berkonotasi negatif dan dinilai tidak sejalan dengan etika demokrasi.

Keterlibatan agama dalam politik dapat dibedakan antara legitimasi keagamaan dan politisasi agama. Legitimasi keagamaan adalah penggunaan agama sebagai alat untuk memperkuat pemikiran dan tindakan seseorang atau suatu kelompok, baik dalam bentuk aspirasi politik, keputusan politik, atau gerakan politik melawan kezaliman. Sedangkan politisasi agama adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan tujuan-tujuan politik atau untuk memobilisasi massa dalam memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik. Moderasi beragama mendukung menjadikan agama

sebagai alat legitimasi politik, tetapi bukan dalam bentuk politisasi agama.

Politisasi agama dalam dua dasawarsa terakhir ini semakin kuat, sebagai cara cepat untuk mendapatkan dukungan lebih besar dari publik, baik karena dalam kompetisi politik maupun alasan legitimasi paham keagamaan suatu kelompok. Partai Keadilan dan Kebebasan (*Hizb al-'Adâlah wa al-Hurriyah*) dan Partai al-Nour (*Hizb al-Nûr*) di Mesir, misalnya, dapat memenangkan pemilihan umum tahun 2013 di Mesir setelah terjadi Arab Spring pada 2012 terutama karena faktor politisasi agama ini.

Politisasi agama juga terjadi di negara-negara Barat sekuler yang dalam banyak kasus terintegrasi dengan politik identitas dan populisme, dan bahkan Islamofobia. Di Amerika Serikat, agama juga dijadikan sebagai alat legitimasi dan bahkan politisasi dalam pemilu, terutama untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok konservatif dan fundamentalis. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu tidak terlepas dari politisasi agama dalam kampanyenya, terutama politik anti-Islam (Islamofobia) dan anti-imigran.

Demikian pula, penambahan suara atau kemenangan pendukung partai-partai kanan di Eropa Barat dalam pemilihan umum juga tidak terlepas dari politisasi

agama. Partai-partai sayap kanan itu antara lain: *National Front Party* di Perancis dengan tokohnya Marine Le Pen, *The Party for Freedom* di Belanda dengan tokohnya Geert Wilders, dan *Danish People's Party* dengan tokohnya Pia Kjarsgaard. Austria adalah negara yang saat ini pemerintahannya dikuasai oleh partai sayap kanan, yakni *Austrian People's Party* dengan tokohnya Sebastian Kurz. Penggunaan isu-isu agama (politisasi agama) dalam pemilihan di Indonesia juga terjadi di Indonesia, terutama pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 serta pada Pilkada DKI 2016.

Untuk melakukan pencegahan politisasi agama diperlukan upaya-upaya pelurusan pengertian dan batasan pelibatan agama dalam politik serta pelurusan pemahaman keagamaan yang dipergunakan untuk politisasi agama. Dalam hal ini, ungkapan bahwa agama harus lepas sama sekali dengan politik tentu saja kurang tepat, karena Indonesia adalah negara Pancasila, yang sangat menghormati kedudukan agama. Agama bahkan sering dilibatkan dalam legitimasi politik untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas. Namun, pelibatan agama dalam politik ini perlu diekspresikan dengan santun dan tidak mencampuradukkan antara

kepentingan politik praktis dan agama, sehingga pelibatan agama ini tidak menimbulkan perpecahan, kebencian dan konflik SARA.

Di samping itu, diperlukan pula kesadaran semua pihak, terutama tokoh politik, tokoh organisasi keagamaan dan tokoh agama, akan pentingnya selalu menjaga persatuan bangsa, dan bahwa politisasi agama akan merendahkan posisi agama hanya sebagai alat memperoleh kekuasaan. Dalam konteks ini, ajaran Islam sebenarnya sudah jelas menyatakan keharusan berbuat adil termasuk terhadap kelompok yang tidak disukai (Q.S. al-Maidah: 8), larangan komersialisasi atau manipulasi ayat al-Quran (Q.S. al-Baqarah: 41), larangan fitnah dan adu domba (Q.S. al-Qalam: 10-11 dan Q.S. al-Lumazah: 1), dan larangan mengolok-olok atau membenci kelompok lain (Q.S. al-Hujurat: 11 dan al-An'am: 108)